



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Effendi Bin Amiruddin, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 06 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dermaga Gang Bakti, Rt. 2, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam Hal Ini Menggunakan Elektronik Domisili Dengan Alamat Email: Fendieffendi342@gmail.Com sebagai **Pemohon**;
melawan

Nur Oktavia Dandel Binti Max Sasibu Dandel, tempat dan tanggal lahir Bahelumara, 00 0000, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Murjani II, Gang Bakti, Rt. 2, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 05 Mei 2025 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dengan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.TR, tanggal 05 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31 Juli 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/36/VII/2008 tanggal 1 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah di Jalan Pulau Panjang, Gang Karomah, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Dermaga Gang Bakti, RT. 2, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Akbar Noviandy Dandel bin Effendi lahir di Berau, 30 Oktober 2008;
 - 3.2 Nabila Sakiyah Dandel binti Effendi lahir di Berau, 4 Agustus 2014;
 - 3.3 Keiva Worotikan Dandel binti Effendi lahir di Berau, 20 Juni 2020;Bahwa anak pertama dan kedua dalam pengasuhan Pemohon sedangkan anak ketiga dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember 2008;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Mei 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Bahwa Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon. Namun Termohon selalu

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluh dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon karena memang pada saat itu Pemohon belum memiliki (pekerjaan tetap, dan penghasilan yang layak);

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2024 hingga sekarang selama kurang 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dermaga Gang Bakti, RT. 2, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Murjani II Gang Bakti, RT. 2, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Effendi bin Amiruddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nur Oktavia Dandel binti Max Sasibu Dandel**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, namun pada sidang berikutnya Pemohon tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah maka dapat dinyatakan jika Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang isinya memuat : *"Pihak Pemohon/ Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*. Oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijk Veerklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima / *Niet On Varkelrijk Verklaard* (N.O);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1447 Hijriah oleh Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Faqih Al-Gifari, S.H. dan Nida Labibah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Febrian Erlangga, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadir Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Muhammad Faqih Al-Gifari, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Nida Labibah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febrian Erlangga, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	51.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 8 Juli 2025

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muhammad Arsyad, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2025/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)